

Penerapan Hak *Hadhanah* Pada Anak Yang Belum *Mumayyiz* Perspektif Mazhab Syafi'i

Muhammad Fiqri

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: Muhammad_Fiqri@staijm.ac.id

Abstract

Divorce is an act that is lawful, but hated by Allah SWT. The consequences of divorce between husband and wife are among them hadhanah (child rearing). Each husband and wife fight over who is most entitled to have a role in the hadhanah. In particular, the status of the child is still not mumayyiz, so the mother has an important role in the right to care according to the as-Syafi'i school. This type of research uses library research (library research) which is qualitative analytic in nature. The data analysis technique is by analyzing the opinion of the as-Shafi'i school of thought regarding the right to hadhanah along with its legal analysis. The results of this thesis research are first, hadhanah rights are given to mothers before the age of 7 or 8 years, after that the child is given the right to choose between father and mother as long as the mother has not married another man. Setting the age of 7 or 8 is not the final limit for hadhanah, but it is the right for children to determine who to have hadhin. Second, the analysis of the as-Shafi'i school uses the argument from al-Quran sura at-Tahrim verse 6, which contains the general basis of hadhanah, then sura al-Baqarah verse 233, which contains the role of the mother in caring for her child, such as breastfeeding, caring. So the father's role in this case provides a living for the mother for breastfeeding. Third, the analysis of the opinion of the as-Shafi'i school is very relevant to the current family phenomenon. Where is the function of the father to make a living and the mother is at home. If parenting is given to the father, it is feared that the hadhanah will not be maximized.

Keywords: *Hadhanah Rights, Children Not yet Mumayyiz, Syafi'i School*

Abstrak

Perceraian merupakan suatu tindakan yang halal, namun dibenci oleh Allah SWT. Akibat dari perceraian antara suami istri adalah di antaranya *hadhanah* (pengasuhan anak). Masing-masing suami istri memperebutkn siapa yang palingberhak memiliki peran dalam *hadhanah* tersebut. Terkhusus status anak masih belummumayyiz, maka ibu memiliki peran penting dalam hak pengasuhan menurut mazhab as-Syafi'i. Jenispenelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) sifatnya *kualitatif analitik*. Teknik analisis datanya dengan cara menganalisa pendapat mazhab as-Syafi'i tentang hak *hadhanah* berikut analisis hukumnya. Hasil penelitian skripsi ini adalah *pertama*, hak *hadhanah* diberikan kepada ibu sebelum usia 7 atau 8 tahun, setelah itu anak diberikan hak untuk memilih antaraayah dan ibu selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Penetapan usia 7 atau8 bukan batas akhir *hadhanah*, tapi hak bagi anak untuk menentukan kepada siapa *hadhimnya*. *Kedua*, analisis mazhab as-Syafi'i menggunakan dalil dari al-

Quran suratat-Tahrim ayat 6, yang berisi dasar umum dari *hadhanah*, kemudian surat al-Baqarah ayat 233, berisi tentang peran ibu dalam mengasuh anaknya, seperti menyusui, merawat. Maka peran ayah dalam hal ini memberikan nafkah kepada ibu atas penyusuan tersebut. Ketiga, analisis pendapat mazhab as-Syafi'i sangat relevan dengan fenomena keluarga saat ini. Di mana fungsi ayah mencari nafkah dan Ibu berada di rumah. Jika pengasuhan anak diberikan kepada ayah, maka dikhawatirkan *hadhanah* tidak akan maksimal.

Kata kunci: Hak *Hadhanah*, Anak Belum Mumayyiz, Mazhab Syafi'i

I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pagar, 2019). Diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari definisi tersebut, bahwa perkawinan merupakan aturan dari sang Khaliq dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga diatur secara jelas dan rinci dalam syari'at Islam (Agama, 2019).

Tujuan perkawinan adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Kehidupan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami isteri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, *'iddah*, dan waris (Sahrur, 2018). Namun terkadang, dalam menjalani kehidupan rumah tangga esensi tujuan pernikahan sebagai untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak tercapai. Al-hasil ikatan pernikahan yang semestinya berakhir dengan wafat, beralih dengan perceraian (pisah hidup). Tentunya, hal demikian tidak sejalandengan apa yang diharapkan dari definisi di atas. Walau demikian, perceraian tetap dilegalkan dalam fiqh Islam maupun KHI, tetapi perbuatan tersebut hukumnya makruh.

Perceraian sebagai akibat dari ketidakcocokan pasangan suami/istri tersebut juga mengakibatkan timbulnya beberapa akibat hukum yang lain, di antaranya adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam fiqh Islam hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah

besar tetapi belum *mumayyiz* (Ghazali, 2019).

Pengasuhan anak, menjadi problematika bagi orang tua yang bercerai hingga saat ini. Sebab, masing-masing di antara mereka merasa berhak untuk mengurus/memelihara anaknya. Sehingga tidak jarang terjadi perseteruan yang berakibat pada tindakan kriminalitas. Maka harus ada langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar masalah ini tidak berkelanjutan karena dapat merugikan kedua belah pihak, baik antara suami/istri maupun anaknya. Dengan demikian, kedua orang tua punya peran yang sama dalam pengasuhan anak. Tapi dalam kondisi demikian, seorang ibu memiliki peran penting untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Maka Islam mengatur secara jelas tentang *hadhanah* ini, sebab jika si anak tidak asuh dengan baik, pada orang yang tepat berakibat pada rusaknya mental anak di hari kemudian (Fitrotunnisa, 2019).

Menyikapi hal di atas, ulama fiqh berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak tersebut, apakah milik bapaknya atau ibunya? Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat orang yang berhak dalam mengasuh anak adalah ibunya, lalu ibunya ibu, dan seterusnya hingga garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, dan saudara perempuan seayah dan seibu. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak *hadhanah* dibagi menjadi tiga: pertama, berkumpulnya kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan. Misal ibu didahulukan dari ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, kedua, berkumpulnya kerabat perempuannya saja, maka didahulukan ibu, lalu ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya. Ketiga, berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah yang didahulukan, lalu kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu, dan seterusnya.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis mencoba untuk melihat bagaimana pendapat para ulama yang bermazhab Syafi'i dalam menyikapi persoalan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz*. Jika ditemukan ada seorang ibu yang menyerahkan hak asuh anak kepada pihak laki-laki. Hal ini disebabkan si ibu tidak mau mengasuh anaknya, dengan alasan ingin hidup tanpa beban (bebas). Kemudian, ditemukan juga ada pasangan suami istri yang bercerai, mereka memperebutkan hak asuh anak. Si Ayah menganggap bahwa ia yang berhak atas pengasuhan anaknya. Sedangkan si Ibu menganggap bahwa ia

lebih berhak untuk mengasuh anaknya.

II. KAJIAN TEORITIS

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan tidak menimbulkan aturan yang detail, pengasuhan anak dimana kedua orang tuanya mengakhiri pernikahan diatur dengan detail. Dalam hal ini, fiqih menetapkan dalam pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu si anak, yaitu usia dan jensi kelamin anak, dan juga kondisi, dan karakter orang tua, termasuk agama, tempat, dan lain-lain. Jumhur fuqaha sepakat berpendapat bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada ibunya, jika ia dicerai oleh suaminya sedang anak tersebut masih kecil.

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki si pengasuh. Seperti, pengasuh tidak murtad, tidak fasiq, ibu si anak tidak menikah dengan suami yang baru kecuali suami barunya punya sifat penyayang dan baik, dan tidak meninggalkan kediaman. Sedangkan kelompok Syafi'iyah menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh yaitu, berakal, merdeka, muslim, penyayang, dan dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal, dan tidak menikah lagi dengan suami baru, kecuali si suami pertama rela.

Hukum Islam berbeda pendapat mengenai batasan *mumayyiz*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada tolak ukur yang jelas dalam menentukan usia *tamyiz* seorang anak. Menurut, Ad-Dimyathi menyatakan usia *tamyiz* pada 7 sampai 8 tahun, hal ini hanya suatu perkiraan saja karena pada usia tersebut seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sedangkan menurut Ibnu Qasim dalam menentukan batasan *tamyiz*, apabila seorang anak kecil telah dapat makan dan minum sendiri serta dapat bersuci sendiri, dapat membedakan antara badan kanan dan kiri. Dengan demikian dalam pandangan Syafi'iyah usia bukan tolak ukur *mumayyiz* seorang anak, tapi melalui pola pikirnya yang dapat membedakan mana baik dan buruk. Sejalan dengan pendapat Hanafiyah. Sedangkan Hanabilah menyatakan bahwa batasan *tamyiz* adalah berusia 7 tahun berakal.

Penetapan usia *tamyiz* sebelum umur 7 atau 8 tahun, bukan menunjukkan batas akhir *hadhanah*. Akan tetapi, untuk menunjukkan hak anak dalam menentukan pilihannya. Apakah ia memilih ibunya atau ayahnya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik (Nasir, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Prosedur pengumpulan dengan cara edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concludyng*). Sumber data primer pada penelitian ini adalah *al-Umm* dan *Syarah Muhazzab*, dan fiqh bermazhab Syafi'i. Teknik keabsahan penelitian untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan beberapa uji yaitu uji *credibility* (kredibilitas), pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Mazhab Imam as-Syafi'i Tentang Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz*

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*. Jika suami berpisah dengan istrinya sedangkan mereka memiliki anak yang masih kecil, yang belum *mumayyiz* yaitu berumur kurang dari tujuh tahun maka anaktersebut wajib diasuh. Hak untuk mengasuh (melakukan *hadhanah*) jatuh pada ibunya selama ibunya belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, jika si anak telah berumur 7-8 tahun (*mumayyiz*) dan berakal. Maka ia berhak untuk memilih di antara keduanya, yaitu ikut ayah atau ibu. Jika pilihan jatuh pada ibu, maka ayah tidak boleh melarang ibu untuk mendidiknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan wajib memberi nafkah.

Para *fuqaha* menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan serta memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Berbeda dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga seorang anak mencapai usia *baligh* dan hingga

menikah. Perbedaan *hadhanah* menurut para fuqaha dan mazhab Maliki terletak pada batas akhir *hadhanah*. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* walau sudah besar. Sedangkan menurut mazhab Maliki hingga si anak mencapai usia baligh dan hingga menikah.

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya. Namun, hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Dengan demikian, prinsip merawat dan mendidik anak menurut *fuqaha* adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.

Perbedaan *hadhanah* diantara kalangan ulama itu terletak pada apakah *hadhanah* merupakan hak orang tua terhadap anaknya atau *hadhanah* merupakan hak anak. Sebagaimana pendapat dikalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu. Tetapi menurut jumhur ulama *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Hak *hadhanah* menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyebutkan bahwa wanita lebih berhak terhadap anaknya hingga mencapai tujuh atau delapan tahun, lalu setelah itu dia boleh memilih kepada siapa dia ikut dari keduanya (ayahnya atau ibunya), dan ayah harus menafkahnya kendati pun si anak tinggal bersama ibunya. Apabila si wanita menikah lagi, maka si anak bersama neneknya sebagai pengganti ibunya yang memerankan peran ibu, dan bila sang nenek bersuami, maka dia berkedudukan sebagai ibu bila dia menikah dan tidak punya anak. Selanjutnya bila suami nenek itua adalah kakeknya si anak, maka ia lebih berhak terhadap si anak, tapi bila bukan kakeknya, maka ia tidak lebih berhak terhadapnya.

Imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah Muhadzab* menyebutkan pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memelihara anak terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, yang perinciannya adalah sebagai

berikut:

- a. Kelompok perempuan terdiri dari: ibu, ibu dari ibu, nenek dari ibu ke atas, ibu dari bapak ke atas, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah.
- b. Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, ayah dari ayah, kakek dari ayah ke atas, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah dan seibu dan anak laki-laki dari paman seayah.

Analisis penulis tentang pendapat mazhab as-Syafi'i tersebut sangat relevan dengan fenomena sekarang. Jika dilihat peran suami dan istri, suami mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, sedangkan istri mendidik, merawat, dan mengasuh anak dirumah. Peluang suami untuk mengasuh anak, sangatlah kecil kemungkinan. Dikawatirkan karena kesibukannya, hak *hadhanah* terhadap anak bisa terabaikan. Ketika si anak tidak mendapat perhatian yang serius dari pengasuhnya, maka berpeluang akan merusak pertumbuhan mental bagi anak. Selanjutnya, keberadaan Ibu di sisi anak sangat dibutuhkan.

Dimulai dari fase penyusuan hingga perawatan dilakukan oleh Ibu. Walaupun, di sisi lain, Suami bisa mencari Ibu susuan lain, tapi penyusuan yang dilakukan Ibu kandung sangat penting demi pertumbuhan gizi dan akhlak bagi anak. Dan suami harus memberikan upah/nafkah atas penyusuan anaknya tersebut. Besaran upah disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan demikian, *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* haruslah diberikan kepada Ibu kandung, jika berhalangan diberikan kepada garis keturunan Ibu ke atas. Ketetapan hak *hadhanah* anak bagi Ibu berlaku selama Ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz* perspektif mazhab As-Syafi'i diberikan kepada ibu sebelum usia mencapai tujuh atau delapan tahun, setelah usia di atas itu, diberikan kepada anak hak untuk memilih. Jika anak memilih ibu, maka kewajiban ayah memberikan nafkah, selama ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hak *hadhanah* diberikan kepada ibunya

ibu, yaitu nenek. Selanjutnya bila suami nenek itu adalah kakeknya si anak, maka ia lebih berhak terhadap si anak, tapi bila bukan kakeknya, maka ia tidak lebih berhak terhadapnya. Ketentuan usia 7 atau 8 tahun bukan merupakan batas akhir *hadhanah*, tapi sebagai hak bagi anak untuk menentukan pilihannya dalam pengasuhan. Sedangkan Analisis hukum mazhab as-Syafi'i berdasarkan metode *istinbath* hukumnya, yaitu: berdasarkan al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 sebagai dasar umum dari *hadhanah*. Kemudian surat al-Baqarah ayat 233 sebagai dalil *hadhanah* bagianak yang belum *mumayyiz*. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya dari pada ayah.

DAFTAR REFERENSI

- Agama, D. P. (2019). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kantor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Fitrotunnisa, A. M. (2019). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober, ISSN: 2541- 1489.
- Ghazali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kencana.
- Nasir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pagar. (2019). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Sahrur, M. (2018). *Metodologi Fiqih Kontemporer*, editor; Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press.